



P U T U S A N

Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Karsih Heni Taslimah binti Cokro Coglok, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Wonodadi, RT 003 RW 001, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang., sebagai **Penggugat**;

melawan

Parju bin Tukijo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pelem, RT 002 RW 004, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Mkd tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 1999 telah terjadi perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/58/VII/1999 tertanggal 28 Juli 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Tergugat selama kurang lebih 24 tahun 5 bulan, namun pada Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, kemudian pada Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 3 hari, Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- Wahyu Puryono, Laki-laki, Lahir di Magelang 15 Maret 2000, Pendidikan : SLTA
- Alfa Laila Lathifu, Perempuan, Lahir di Magelang 17 September 2008, Pendidikan : SLTA, ikut Penggugat;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada Maret 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncaknya pada Desember 2023 terjadi perselisihan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan, dan berpisah rumah selama kurang lebih 3 hari lamanya, sehingga telah tidak saling memperdulikan lagi hingga saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, antara Penggugat dan keluarganya telah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temu dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Parju bin Tukijo) terhadap Penggugat (Karsih Heni Taslimah binti Cokro Coglok);
3. Membebankan biaya atas perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Mkd tanggal 14 Desember 2023 dan 22 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karsih Heni Taslimah NIK.3308074304800006 tanggal 20-09-2012 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 151/58/VII/1999 tanggal 28 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sawangan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Juwari bin Sapar**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wonodadi Rt.03 Rw.03 Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, menurut cerita Penggugat kepada saksi;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkarnya;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah disebabkan karena masalah Tergugat KDRT, Tergugat menampar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 hari yang lalu, namun sudah pisah rumah sejak pisah ranjang semenjak sekitar 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
2. **Wagiman bin Rejo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wonodadi RT003 RW003 Desa Wonolelo, Kecamatan sawangan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, karena menurut cerita Penggugat kepada saksi dimana Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Penggugat;
 - Bahwa, akibat perselisihan antara penggugat dengan Tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak 7 hari yang lalu, sampai dengan sekarang dan selama

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Mkd



berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, namun hanya berdasarkan cerita Penggugat yang mengatakan karena masalah Tergugat mempunyai sifat temperamen bahkan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan semenjak Bulan Maret 2023 dan berakibat puncaknya sudah berpisah selama 3 (tiga) hari lamanya, sehingga telah tidak saling memperdulikan lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sampai pemeriksaan perkara ini, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, dan itu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, sehingga Majelis

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang bahwa gugatan cerai Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan cerai Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran tersebut dapat diajukan kembali setelah terpenuhinya syarat formil gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Eldi

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harponi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Mufridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Eldi Harponi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mufridah

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	405.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)